



P U T U S A N

NOMOR : PUT/103- K/PM.II- 09/AD/VIII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan me-ngadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MULADI.  
Pangkat/ NRP : Praka/31950629260176.  
Jabatan : Ta Bak SLT Ki Bavit.  
(Sekarang Ta Denma Kihub)  
Kesatuan : Yonif 321/13/I/Kostrad.  
(Sekarang Brigif 13/Galuh/Kostrad)  
Tempat tanggal lahir : Bogor, 14-01-1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat : Asrama Yonif 321/13/I  
Kostrad Majalengka. (Sekarang Asrama  
Brigif 13/Galuh/Kostrad).

Terdakwa ditahan sejak 17 Maret 2004 sampai dengan 5 April 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonif 321 selaku Anjum Nomor : Skep/04/III/2004 tanggal 17 Maret 2004 dan dibebaskan sejak tanggal 7 April 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonif 321 selaku Anjum Nomor : Skep/06/ IV/2004 tanggal 7 April 2004 .

Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3  
Cirebon Nomor : BP-11/A- 11/V/2004  
bulan Mei 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13 Kostrad selaku Pepera Nomor : Skep/22/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/K/AD/II-09/VIII/2004 tanggal 2 Agustus 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/137/VIII/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/137/VIII/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/K/AD/II- 09/VIII/2004 tanggal 2 Agustus 2004, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, potong tahanan sementara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
Barang : 1 (satu) bilah clurit beserta sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat : 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Ceremai Nomor : 89/VER /III/2004 tanggal 23 Maret 2004 A.n Prada Adi Suwarnan Hutabarat yang ditanda-tangani oleh dr. Iwan, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pernyataan Terdakwa bahwa ia baru menikah selama 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2004, setidaknya dalam tahun 2004 di Majalengka atau di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Semarang telah melakukan tindak pidana : "penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya Jakarta kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas di Yonif 321/13/I Kostrad dengan pangkat Prajurit Kepala.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Adi Suwarnan Hutabarat sejak tahun 2002 saat Prada Adi Suwarnan Hutabarat bertugas di Yonif 321/13/I Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2004 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Praka Jon Effendi memesan anggur putih dan anggur hitam dioplos, selanjutnya Terdakwa dan Praka Jon Effendi minum bersama. Tidak lama kemudian datang Pratu A Rasid ikut bergabung minum.

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bertiga pulang, dikarenakan Terdakwa mabuk berat akibat minum-minuman keras tersebut, Terdakwa tidak sadarkan diri dan terjatuh ke dalam parit dalam posisi ter- lentang.

5. Bahwa kemdian Praka Jon Effendi meminta bantuan kepada Prada Ali Muarif dan Prada Robby untuk mengangkat Terdakwa ke tempat tidur di barak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa "sesampainya" di tempat tidur di Barak, Terdakwa berontak lalu dipegangi oleh rekan-rekan Terdakwa, sedangkan Prada Adi Suwarman Hutabarat mengompres menggunakan handuk basah.

7. Bahwa selanjutnya datang Praka Suryono lalu bertanya "Mul, kamu sudah sadar belum?" dan dijawab oleh Terdakwa "sudah" lalu Praka Suryono memintahkan agar Terdakwa dilepas.

8. Bahwa setelah dilepas Terdakwa berdiri sambil sempoyongan lalu mengambil clurit di bawah kasur dan membuka sarungnya lalu mengayunkan clurit tersebut kemudian clurit tersebut mengenai pinggang Prada Adi Suwarman Hutabarat.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Prada Adi Suwarman Hutabarat mengalami luka robek ± 4 cm di daerah pinggang bagian kiri. Sesuai dengan Visut Et Revertum Nomor :89/VER/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ceremai yang ditandatangani oleh dr. Iwan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya di bawah sumpah dibacakan dari dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

## Saksi- 1 :

Nama lengkap : ADI SAWARMAN HUTABARAT : Pangkat/NRP : Prada/31010444630681 ; Jabatan : Ta Ban SLT Kiban ; Kesatuan : Yonif 321/13/I Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Medan, 18 Juni 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonif 321/13/I Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk berdinis di Yonif 321 tahun 2002, dan Terdakwa adalah senior Saksi namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2004 sekira pukul 21.00 Wib, sewaktu saya sedang tiduran di barak melihat Terdakwa digotong oleh Prada Robby (Saksi- 3) dan Prada Ali Muarif (Saksi- 2) ke tempat tidurnya, lalu dipegang oleh teman-temannya karena Terdakwa berontak dalam keadaan mabuk. Selanjutnya sebagai adik (junior) mengompres Terdakwa memakai handuk yang dibasahi air agar mabuknya cepat sadar selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia telah sadar sehingga Saksi dan teman-temannya melepaskan pegangan dan menghentikan pengompresan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Tidak lama kemudian Terdakwa membuka kasur untuk mengambil clurit lalu mengeluarkan dari sarungnya selanjutnya clurit tersebut ditebas-tebaskan sambil Terdakwa sempoyongan, lalu clurit Terdakwa tebasan ke pinggang Saksi, setelah itu Terdakwa terjatuh sedangkan Saksi berjalan menghindari namun tiba-tiba Saksi terjatuh tidak sadarkan diri.

4. Sekitar pukul 24.00 Wib saya sadar bahwa saya sudah berada di Poliklinik Batalyon dan pinggang saya sudah dijahit 4 (empat) jahitan.

5. Saksi sebelum peristiwa tersebut tidak mempunyai masalah apa-apa dengan Terdakwa.

6. Sepengetahuan Saksi Terdakwa sering minum-minuman keras dan mabuk tapi tidak pernah mengamuk.

7. Saksi tidak tahu dimana Terdakwa minumnya, setahu saya Terdakwa masuk barak sudah di-gotong dalam keadaan mabuk berat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : ALI MUARIF ; Pangkat/NRP : Prada/31000453700579 ;  
Jabatan : Ta Ban Cuk Ru Cuk III Ton II Kiban ; Kesatuan : Yonif 321/13/I Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Baturaja, 7 Mei 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 321/13/I Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2004 sekira pukul 20.30 Wib saya keluar dari Barak Yonif 321 karena dipanggil oleh Praka Jon diperintahkan untuk membantu mengangkat Terdakwa yang pada saat itu berada di got/parit saluran air dengan posisi terlentang tidak sadarkan diri karena mabuk, Saksi dan Prada Robby (Saksi- 3) mengangkat Terdakwa ke tempat tidur di barak sesampai di barak Saksi melihat Terdakwa meraung-raung seperti orang kesurupan sambil menanyakan clurit kepada semua orang yang ada di barak lalu Saksi bersama rekan-rekannya memegang badan Terdakwa agar tidak berontak.

2. Tidak lama kemudian Praka Suryono mengatakan kepada Terdakwa "Mul, kamu sudah sadar apa belum ?" dan dijawab Terdakwa "Sudah", lalu Praka suryono memerintahkan supaya Terdakwa dilepaskan. Setelah Terdakwa dilepas, lalu Terdakwa berdiri sambil sempoyongan dan saat itu Saksi menduga Terdakwa akan mengambil kelambu, tanpa disangka Terdakwa mengambil clurit di bawah kasurnya kemudian membuka sarungnya langsung mengayunkan clurit tersebut dan mengenai salah satu rekannya yaitu Prada Adi Suwarman Hutabarat (Saksi- 1), melihat hal tersebut Saksi dan rekan-rekan lari meninggalkan tempat kejadian.

2. Saksi tahu Terdakwa jarang mabuk-mabukan hanya sewaktu-waktu saja dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengganggu bawahannya dan Terdakwa sehari-hari melaksanakan tugas baik apel pagi maupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apel siang dan apel malam serta latihan dapat mengikuti putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana mestinya.

3. Saksi tidak alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Prada Adi Sawarman padahal yang saya ketahui mereka sangat akrab.
4. Terdakwa melakukan penusukan terhadap Prada Adi Sawarman (Saksi- 1) sebanyak 1 (satu) kali dan senjata clurit tersebut milik Terdakwa sendiri.
5. Penusukan tersebut mengenai pada bagian pinggang atas sebelah kiri dan sobek me-ngeluarkan darah dan akibat penusukan tersebut Prada Adi Sawarman luka dan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan.
6. Saksi dan rekan- rekan satu barak sudah berusaha mengingatkan tapi untuk mencegah tidak berani karena Terdakwa adalah senior saya dan Terdakwa sudah memegang clurit dengan kondisi brutal.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.

### Saksi- 3 :

Nama lengkap : ROBBY : Pangkat/NRP : Prada/31010433580580 ;  
Jabatan : Ta Ban Cuk Ru III Ton III Kiban ; Kesatuan : Yonif 321/13/I Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Aceh, 5 Mei 1980 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 321/13/I Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2004 sekira pukul 20.30 Wib Saksi dipanggil oleh Praka Jon untuk membawa mengangkat Terdakwa yang pada saat itu berada di got/parit, saat itu posisi Terdakwa terlentang tidak sadarkan diri karena mabuk lalu Saksi bersama dengan Prada Ali Muarif (Saksi- 2) mengangkat Terdakwa ke tempat tidur yang ada di barak.
2. Bahwa sampai di barak Saksi melihat Terdakwa seperti orang yang kesurupan meraung- raung sambil mencari clurit.
3. Bahwa melihat Saksi bersama rekan- rekannya memegangi badan Terdakwa agar tidak berontak. Selanjutnya Praka Suryono bertanya kepada Terdakwa "Mul, kamu sudah sadar apa belum ?" dan dijawab Terdakwa "Sudah", lalu Praka Suryono memberitahukan supaya Terdakwa dilepaskan.
4. Bahwa setelah Terdakwa dilepas, lalu Terdakwa berdiri sambil sempoyongan dan me-ngambil clurit dibawah kasurnya kemudian membuka sarungnya langsung mengayunkan clurit tersebut dan mengenai Saksi- 1 melihat hal tersebut Saksi dan rekan- rekan lari meninggalkan tempat kejadian.
5. Bahwa akibat dari penusukan tersebut Saksi- 1 mengalami luka dipinggang atas sebelah kiri dan mendapat 4 (empat) jahitan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Prada Saksi- 1 padahal Saksi ketahui keduanya sangat akrab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata Di Rindam Jaya Jakarta dan berdinast pertama kali di Yonif 321/13/I/Kostrad.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Adi Suwarman Hutabarat (Saksi- 1) di kesatuan pada tahun 2002 saat Saksi- 1 masuk Batalyon.
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap Prada Adi Suwarman.
4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2004 Terdakwa minum minuman keras di tukang jamu hingga mabuk minum jenis anggur putih dan anggur hitam dioplos (dicampur) setelah minum mabuk dan tidak ingat lagi.
5. Bahwa jarak Asrama dengan Tukang jamu tempat Terdakwa mabuk kira-kira 0.5 (setengah) Km dan Terdakwa minum bersama mulanya 2 (dua) orang, dengan Praka Jon Effendi tetapi kemudian datang Pratu A Rasid bergabung bersama.
6. Terdakwa mabuk-mabukan karena ada masalah yaitu orang tua mau bercerai dan Terdakwa sadar permasalahan itu tidak selesai dengan mabuk-mabukan justru tambah bingung.
7. Terdakwa tidak ingat saat menusuk Saksi- 1 mengenai pinggang Prada Adi Suwarman Huta-barat (Saksi- 1) hanya satu kali, karena mabuk berat dan Terdakwa tidak sering mabuk-mabukan.
8. Terdakwa menyabet pinggang Saksi- 1 pada bulan Maret 2004 dan sebelumnya tidak punya masalah dengan Prada Adi Suwarman Hutabarat (Saksi- 1).
9. Terdakwa mengetahui telah melukai Prada Adi Suwarman Hutabarat (Saksi- 1) dengan senjata clurit setelah ingat dan sadar di sel saya diberitahukan bahwa telah mabuk berat dan mengamuk dengan clurit milik saya yang Terdakwa simpan dibawah kasur.
10. Setelah sadar, Prada Adi Suwarman Hutabarat (Saksi- 1) mengalami luka di pinggang selebar 4 (empat) jahitan.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- Barang : 1 (satu) bilah clurit beserta sarungnya,
- Surat : 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Ceremai Nomor :89/VER/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 A.n Prada Adi Sumarman Hutabarat yang ditanda-tangani oleh Dr. Iwan, telah dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah putusan.mahkamahagung.go.id  
sumpah maupun yang di-bacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 321/13/I Kostrad dengan pangkat Prajurit Kepala.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Adi Suwarman Hutabarat sejak tahun 2002 saat Prada Adi Suwarman Hutabarat bertugas di Yonif 321/13/I Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2004 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Praka Jon Effendi meminum anggur putih dan anggur hitam dioplos, selanjutnya Terdakwa dan Praka Jon Effendi minum bersama. Tidak lama kemudian datang Pratu A Rasid ikut bergabung minum.
4. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa bertiga pulang, dikarenakan Terdakwa mabuk berat akibat minum-minuman keras tersebut, Terdakwa tidak sadarkan diri dan terjatuh ke dalam parit dalam posisi terlentang. Kemudian Praka Jon Effendi meminta bantuan kepada Prada Ali Muarif dan Prada Robby untuk mengangkat Terdakwa ke tempat tidur di barak.
5. Bahwa sesampainya ditempat tidur di Barak, Terdakwa berontak lalu dipegangi oleh rekan-rekan Terdakwa, sedangkan Prada Adi Suwarman Hutabarat mengompres menggunakan handuk basah. Selanjutnya datang Praka Suryono lalu bertanya "Mul, kamu sudah sadar belum?" dan di-jawab oleh Terdakwa " sudah" lalu Praka Suryono memerintahkan agar Terdakwa dilepas.
6. Bahwa setelah dilepas Terdakwa berdiri sambil sempoyongan lalu mengambil clurit di bawah kasur dan membuka sarungnya lalu mengayun-ayunkannya clurit tersebut kemudian clurit tersebut mengenai pinggang Prada Adi Suwarman Hutabarat.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Prada Adi Suwarman Hutabarat mengalami luka robek  $\pm$  4 cm di daerah pinggang bagian kiri. Sesuai dengan Visut Et Revertum Nomor : 89/VER/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ceremai yang di-tandatangani oleh Dr. Iwan.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat factor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa hanya menyatakan bahwa ia baru menikah seminggu, dan tidak menunjukkan penyesalannya Majelis akan mem-pertimbangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekaligus dalam putusan ini.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja.
- Unsur ketiga : Membuat luka badan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya se- bagai berikut :

Usur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang- Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya Jakarta kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas di Yonif 321/13/I Kostrad dengan pangkat Prajurit Kepala.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinas aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani se- hingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/K/AD/II- 09/VIII/2004 tanggal 2 Agustus 2004, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Dengan sengaja.

*Dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2004 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Praka Jon Effendi memesan anggur putih dan anggur hitam dioplos, selanjutnya Terdakwa dan Praka Jon Effendi serta Pratu A Rasid minum bersama.
2. Bahwa benar akibat minum-minuman keras tersebut, Terdakwa tidak sadarkan diri dan terjatuh ke dalam parit dalam posisi terlentang. Kemudian Praka Jon Effendi meminta bantuan kepada Prada Ali Muarif dan Prada Robby untuk mengangkat Terdakwa ke tempat tidur di barak. Sesampainya ditempat tidur di Barak, Terdakwa berontak lalu dipegangi oleh rekan- rekan Terdakwa, sedangkan Prada Adi Suwarman Hutabarat mengompres menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

handuk basah  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya datang Praka Suryono lalu bertanya apakah Terdakwa sudah sadar atau belum dan dijawab oleh Terdakwa sudah sadar lalu Praka Suryono memerintahkan agar Terdakwa dilepas dan setelah dilepas Terdakwa berdiri sambil sempoyongan lalu mengambil clurit di bawah kasur dan membuka sarungnya lalu mengayun-ayunkan clurit tersebut kemudian clurit tersebut mengenai pinggang Prada Adi Suwarman Hutabarat sehingga Prada Adi Suwarman Huta-barat jatuh pingsang tak sadarkan lagi.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa saat di-tanya Praka Suryono sempat menjawab bahwa ia sudah sadar, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan ini atas kehendaknya sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Membuat luka badan orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Prada Adi Suwarman Hutabarat mengalami luka robek ± 4 cm di daerah pinggang bagian kiri. Sesuai dengan Visut Et Repertum Nomor : 89/VER/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ceremai yang ditandatangani oleh dr. Iwan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang di-peroleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan* ".

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hakekatnya perbuatan Terdakwa didorong karena pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa kehilangan akal sehat.

2. Bahwa benar sifat perbuatan Terdakwa termasuk sadis, karena Terdakwa mengayunkan clurit secara membabi-buta dengan tidak memperhatikan keselamatan orang lain bahkan teman sendiri.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit TNI-AD pada umumnya dan kesatuan Yonif

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

321/13/I/Kostrad pada khususnya sehingga harus ditindak tegas putusan.mahkamahagung.go.id supaya dijadikan pelajaran bagi prajurit lain agar kejadian ini tidak terulang kembali.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Sebelum melakukan perbuatan ini Terdakwa minum minuman keras.
2. Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani mem-bayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bilah clurit beserta sarungnya, adalah benar alat dalam melakukan tindak pidana ini oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Ceremai Nomor : 89/VER/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 A.n Prada Adi Sumarman Hutabarat yang ditanda-tangani oleh Dr. Iwan, adalah benar menjadi bukti petunjuk akibat dari perbuatan Terdakwa oleh karenanya maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, maka Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) jo pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu MULADI PRAKA NRP. 31950629260176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang : 1 (satu) bilah clurit beserta sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat : 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Ceremai Nomor :89/VER/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 A.n Prada Adi Sumarman Hutabarat yang ditanda- tangani oleh dr. Iwan, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd.

HA

ZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

ttd.

ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH  
MAYOR CHK NRP. 565100

UNDANG SUHERMAN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 539827

PANITERA

ttd.

SUNTI SUNDARI , SH  
LETTA CHK (K) NRP. 622243